KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN/TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Disusun Oleh:
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma
Tahun 2025

1. **KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN**

 Mengacu pada:

 1. **Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia**

 Sumber https://ikatanpustakawanindonesia.wordpress.com/kode-etik/

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan menyadari pentingnya mensosialisasikan profesi Pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun kode etika sebagai pedoman kerja.

Di dalam keterbukaan informasi, perlu akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggungjawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengatisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Prinsip yang tertuang dalam kode etik ini merupakan kaidah umum Pustakawan Indonesia.

A. Kewajiban Pustakawan

1. Kewajiban kepada bangsa dan negara

 Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.

2. Kewajiban kepada masyarakat

 a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.

 b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.

c. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.
d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

3. Kewajiban kepada profesi
 a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.
 b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.
 c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.
4. Kewajiban kepada rekan sejawat

 Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Kewajiban kepada pribadi
 a. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.
 b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
 c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

B. Sanksi

Pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan kode etik pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai pelanggaran dan dapat diajukan ke Dewan kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.

2. Kode Etik Universitas Sanata Dharma untuk Tenaga Non-Akademik

Mengacu pada Kode Etik Universitas Sanata Dharma Tahun 2024 (pasal 4)

Sumber:

https://www.usd.ac.id/dokumen_file/Kode%20Etik%20Dosen%20dan%20Tenaga%20Kependidikan.pdf

Kode Etik Universitas Sanata Dharma untuk Tenaga Non-Akademik Pasal 4 Tenaga Non-Akademik

1. Setiap tenaga non-akademik menjalankan tugasnya dengan teliti, jujur, rapi, kreatif, inovatif, tepat waktu, penuh pengabdian, dan semangat pelayanan.
2. Setiap tenaga non-akademik berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya demi peningkatan pelayanannya.
3. Setiap tenaga non-akademik menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
4. Setiap tenaga non-akademik mampu menyimpan rahasia yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Setiap tenaga non-akademik menghargai dan menghormati kekhususan tugas/pekerjaan sesama tenaga non-akademik.
6. Setiap tenaga non-akademik bekerja sama dan mengembangkan semangat bela rasa antar-teman sejawat.
7. Setiap tenaga non-akademik mampu bekerja sama dengan pimpinan dan tenaga akademik dalam semangat saling menghormati dan saling mempercayai.
8. Setiap tenaga non-akademik melayani mahasiswa secara tulus dan tanpa pamrih.
9. Setiap tenaga non-akademik ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan peran yang diembannya.

Yogyakarta, 03 Februari 2025
Kepala Perpustakaan USD



Fransiska Rahayuningsih, M.A.